



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu didukung sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
-

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pemimpin BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Kepala Bidang Pada RSUD Pambalah Batung yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pegawai Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut pegawai perjanjian kerja (PPK) adalah pegawai profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah guna memenuhi kebutuhan ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak terpenuhi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan diluar bidang kesehatan.
13. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
14. Penghasilan lain adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
15. Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang.
16. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
17. Kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya adalah keadaan yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan atau bencana sosial (ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular) setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
FORMASI DAN PENGADAAN
PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Formasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD terdiri dari:
 - a. Pegawai kontrak; dan/atau
 - b. Pegawai tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Jenis Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesehatan, meliputi:
 1. Tenaga medis;
 2. Tenaga psikologi klinis;
 3. Tenaga keperawatan;
 4. Tenaga kebidanan;
 5. Tenaga kefarmasian;
 6. Tenaga kesehatan masyarakat;
 7. Tenaga kesehatan lingkungan;
 8. Tenaga Gizi;
 9. Tenaga Rehabilitasi fisik;
 10. Tenaga keteknisian medis;
 11. Tenaga Teknik biomedika;
 12. Tenaga Kesehatan tradisional; dan
 13. Tenaga Kesehatan lain.
 - b. Tenaga non Kesehatan terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga strategis lainnya.
- (2) Jumlah dan komposisi pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD mengacu kepada standar kebutuhan pegawai BLUD RSUD yang telah disetujui oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian Tim Pengkaji SDM Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai

Pasal 4

- (1) Untuk mengisi kekurangan tenaga dilaksanakan pengadaan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD.

- (2) Rencana pengadaan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui papan pengumuman Rumah Sakit dan/atau website selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 5

- (1) Pelamar calon pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara republik indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh) tahun untuk jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 (satu) atau sederajat, dikecualikan bagi jabatan tertentu (dokter spesialis /sub spesialis);
 - c. memiliki ijazah dan transkrip nilai sesuai yang dipersyaratkan;
 - d. memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat memasukan lamaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain; dan
 - g. tidak sedang terkait masalah hukum.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. menyampaikan surat lamaran yang dituju kepada panitia pengadaan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD;
 - b. pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah ukuran 4x6;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy Surat Tanda Registrasi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bagi tenaga kesehatan);
 - f. fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. fotocopy kartu pencari kerja yang dilegalisir; dan
 - h. surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.

Pasal 6

- (1) Pengadaan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan dari pimpinan BLUD RSUD kepada Bupati.
- (2) Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari

unsur kepegawaian daerah, Sekretariat Daerah, dan unsur pengembangan sumber daya manusia BLUD RSUD.

- (4) Pelaksanaan pengadaan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi:
 1. administrasi;
 2. tes Kompetensi Dasar; dan
 3. test Kompetensi Bidang.
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pengangkatan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD.
- (5) Dalam kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya, pengadaan pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c angka 2 dilaksanakan melalui *Computer Assisted Test (CAT)* atau menggunakan metoda lainnya, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (2) Test Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c angka 3 terdiri dari:
 - a. tes praktek; dan
 - b. tes wawancara.
- (3) Hasil pelaksanaan tes diumumkan melalui papan pengumuman dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB III PENGANGKATAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keputusan Direktur untuk mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait dengan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD.

- (4) Calon Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa orientasi selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD oleh direktur dan diberikan gaji serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Jangka waktu kontrak Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Apabila Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diwajibkan membayar ganti rugi kepada BLUD RSUD sebesar gaji Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.
- (7) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dapat diangkat Kembali setelah berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada direktur;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan kinerja yang baik.

Pasal 9

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang telah diangkat selama 3 (tiga) tahun dapat direkomendasikan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Tetap Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang dilaksanakan oleh Tim Pengkaji Sumber Daya Manusia BLUD RSUD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh atasan langsungnya apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penilaian prestasi kerja yang terdiri atas unsur:
 - a. sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Tim Penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (5) Seleksi untuk menjadi pegawai tetap Dengan Perjanjian Kerja BLUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat merupakan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Direktur RSUD.
- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan/atau memerlukan seorang ahli dalam satu

bidang tertentu, Direktur dapat langsung mengadakan Perjanjian kerja untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.

Pasal 11

Direktur dapat mengangkat Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dari lulusan terbaik (*cumlaude*) pada Institusi Pendidikan Kesehatan Pemerintah atau Institusi Pendidikan Swasta yang terakreditasi A sesuai kebutuhan formasi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh Direktur.

BAB IV KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN SERTA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 12

Kedudukan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD merupakan bagian dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Setiap Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- d. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 14

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD mendapat gaji yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (3) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD yang ditugaskan ke luar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif serta berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD.

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti Sakit;
 - c. cuti Bersalin; dan
 - d. cuti ibadah Keagamaan.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD berhak atas perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan kecelakaan kerja.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 18

Setiap pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, institusi atau pegawai serta menyalahgunakan wewenangnya;
- b. menjadi anggota partai politik;
- c. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- d. menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah tertentu.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 19

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.

- (2) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD, direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan formal, nonformal dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BLUD RSUD

Pasal 22

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan, apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi calon pegawai ASN;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari pegawai ASN;
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi tenaga Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang mempunyai tugas / pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan seorang ahli dalam satu bidang tertentu dengan batas usia 65 (enam puluh Lima) tahun;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan RSUD; dan/atau
 - g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 13;

- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
 - d. melanggar fakta integritas yang telah disepakati bersama antara Pemimpin BLUD RSUD dan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD.
- (3) Pemberhentian Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana di berhentikan sementara dari tugas / jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD.
- (2) Apabila Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka terhadap Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontrak habis dan atau ada evaluasi penerimaan baru.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Dengan Perjanjian Kerja BLUD RSUD tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai ASN.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 12.